

PENETAPAN HASIL PEMILU, PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARPOL
2014

KPT KPU SINJAI NO. 027/Kpts/KPU-Kab-025.433299/V/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Dalam rangka Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab. Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2013; PKPU No. 5 Tahun 2014; PKPU No. 27 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2014; Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan hasil pemilihan umum, perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab. Sinjai dalam Pemilu Tahun 2014.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei 2014